



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN REVITALISASI KOPERASI

**TUGAS DAN FUNGSI DALAM RANGKA REVITALISASI KOPERASI**

NO	UNIT KERJA/ LEMBAGA/ GERAKAN KOPERASI	TUGAS DAN FUNGSI	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANS I TERKAIT	SASARAN	RENCANA AKSI (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	<b>DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM</b>	Merumuskan pedoman dan standar kelembagaan koperasi di sektor riil.	Menetapkan kebijakan tentang penataan kelembagaan Koperasi di masing-masing sektor.	Terwujudnya koperasi dengan kondisi kelembagaan yang siap memproduksi produk unggulan daerah yang memiliki prospek pemasaran dalam negeri/luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisasi keragaan kelembagaan dan usaha koperasi di masing-masing Kab/kota yang bergerak di sektor riil;</li> <li>2. Mengidentifikasi kinerja koperasi yang bergerak disektor riil berdasarkan jenis koperasi yakni : koperasi produsen, koperasi konsumen, dan koperasi jasa.</li> <li>3. Merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan koperasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terinventarisasinya 497 koperasi sektor riil, masing-masing kabupaten/kota minimal 1 unit koperasi;</li> <li>2. Teridentifikasinya kinerja koperasi dalam bentuk mapping koperasi sektor riil masing-masing jenis koperasi berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan</li> <li>3. Tersusunnya rencana operasional pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan terwujudnya standar pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi di sektor riil;</li> </ol>

4. melaksanakan.....



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

<b>NO</b>	<b>UNIT KERJA/ LEMBAGA/ GERAKAN KOPERASI</b>	<b>TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT</b>	<b>SASARAN</b>	<b>RENCANA AKSI (INPUT)</b>	<b>KELUARAN (OUTPUT)</b>
					4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi secara sistematis, obyektif dan berkelanjutan.  5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Revitalisasi Koperasi dalam rangka pengawasan, pengendalian dan perlindungan koperasi.	4. Tertatanya kelembagaan koperasi disektor riil yang berkualitas  5. Terwujudnya koperasi sektor riil yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

<b>2</b>	<b>DEPUTI BIDANG PRODUKSI</b>	Merumuskan kebijakan, pedoman dan standar operasional usaha koperasi disektor riil	Menetapkan kebijakan tentang penataan usaha koperasi di-masing-masing sektor. (Kement. Pertanian, Kement. Perindustrian, Kement. Pertamben, Kement. Kehutanan, Kement. Perdagangan, Kement. terkait lainnya )	1. Terwujudnya koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD) dengan kondisi Usaha yang siap untuk memproduksi produk unggulan daerah yang memiliki prospek pemasaran dalam negeri/luar negeri	1. Menginventarisasi keragaan usaha koperasi /koperasi unit desa (KUD) di masing-masing Kab/kota yang bergerak disektor riil (pertanian,perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan industri kerajinan;	1. Terinventarisasinya kera-gaan kelembagaan dan usaha koperasi/koperasi unit desa (kud) dimasing-masing Kab/Kota yang bergerak disektor riil (pertanian,perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan industri kerajinan
----------	-----------------------------------	--	---	---	--	--

2. terwujudnya.....



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO	UNIT KERJA/ LEMBAGA/ GERAKAN KOPERASI	TUGAS DAN FUNGSI	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANS I TERKAIT	SASARAN	RENCANA AKSI (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
				2. Terwujudnya koperasi sektor riil yang melakukan proses kegiatan dari hulu ke hilir yaitu mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, pengemasan dan pemasaran dengan menggunakan hak paten (HAKI)	2. Mengidentifikasi kebutuhan koperasi/ koperasi unit desa (KUD) yang bergerak disektor riil (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan industri kerajinan). 3. Merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan usaha koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD) yang bergerak disektor riil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan industri kerajinan)	2 Teridentifikasinya kinerja koperasi/koperasi unnit desa (kud) dalam bentuk mapping koperasi sektor riil masing-masing jenis koperasi berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan; 3 Tersusunnya rencana operasional pembinaan dan pengembangan usaha kop. dan terwujudnya standar pembinaan dan pengembangan usaha koperasi disektor riil (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan & industri kerajinan);

4. melaksanakan.....



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO	UNIT KERJA/ LEMBAGA/GERA KAN KOPERASI	TUGAS DAN FUNGSI	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANS I TERKAIT	SASARAN	RENCANA AKSI (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
					4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi/ Koperasi Unit Desa (KUD) dari sisi produksi dan pengolahan.	4. Tertatanya usaha koperasi/ koperasi unit desa disektor riil (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan industri kerajinan) yang berkualitas
3	<b>DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN</b>	Merumuskan kebi-jakan, pedoman dan standar operasional pembiayaan koperasi disektor riil	Menetapkan kebijakan pengembangan pembiayaan dalam rangka penguatan permodalan koperasi disektor riil (Kement. Keuangan, Kement. /Sektor terkait, Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lainnya).	Tersedianya akses permodalan dan perlindungan usaha koperasi di sektor riil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir kekuatan permodalan koperasi disektor riil;</li> <li>2. Mengidentifikasi kebutuhan pasar dan jaringan usaha koperasi disektor riil.</li> <li>3. Merumuskan sumber-sumber permodalan yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan koperasi di sektor riil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terinventarisasinya kekuatan permodalan koperasi di sektor riil;</li> <li>2. Teridentifikasinya kebutuhan pasar dan jaringan usaha serta kemitraan koperasi di sektor riil;</li> <li>3. Terumuskan sumber dan skema permodalan koperasi di sektor riil.</li> </ol>

4.melaksanakan.....



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

NO	UNIT KERJA/ LEMBAGA/GERA KAN KOPERASI	TUGAS DAN FUNGSI	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANS I TERKAIT	SASARAN	RENCANA AKSI (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
					4. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pengembangan pasar dan jaringan usaha dan kemitraan koperasi di sektor riil.	4. Tersedianya peluang pasar bagi produk koperasi sektor riil
4	<b>DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Merumuskan kebijakan, pedoman dan standar operasional pemasaran dan jaringan usaha koperasi di sektor riil dan mengembangkan kemitraan antar koperasi dan koperasi dengan badan usaha lainnya	Menetapkan kebijakan tentang penataan pemasaran dan jaringan usaha serta kemitraan antar koperasi dan koperasi dengan badan usaha lainnya dimasing-masing sektor (Kementerian Perdagangan; Perindustrian; Pertanian; dan Kementerian/Lembaga Terkait lainnya).	Terwujudnya koperasi dengan kondisi yang siap untuk memasarkan produk unggulan daerah yang memiliki prospek melalui pasar bebas, jaringan usaha dan kemitraan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir kekuatan pemasaran dan jaringan usaha koperasi di sektor riil</li> <li>2. Mengidentifikasi kebutuhan pasar dan jaringan usaha koperasi disektor riil.</li> <li>3. Memfasilitasi kebutuhan pemasaran produk koperasi di sektor riil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terinventarisasinya kekuatan pasar dan jaringan usaha serta kemitraan koperasi di sektor riil;</li> <li>2. Teridentifikasinya kebutuhan pasar dan jaringan usaha serta kemitraan koperasi di sektor riil;</li> <li>3. Terfasilitasinya pemasaran produk koperasi di sektor riil.</li> </ol>

4. Melaksanakan....



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

<b>NO</b>	<b>UNIT KERJA/ LEMBAGA/GERA KAN KOPERASI</b>	<b>TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANS I TERKAIT</b>	<b>SASARAN</b>	<b>RENCANA AKSI (INPUT)</b>	<b>KELUARAN (OUTPUT)</b>
					4. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pengembangan pasar dan jaringan usaha dan kemitraan koperasi di sektor riil.	4. Tersedianya peluang pasar bagi produk koperasi sektor riil



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

<b>5</b>	<b>DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<p>1. Merumuskan kebijakan pendidikan dan pelatihan keahlian dan ketrampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi di sektor riil;</p>	<p>Menetapkan kebijakan tentang peningkatan kemampuan manajerial dan pengelolaan usaha dan keuangan koperasi sektor riil (Kementerian/ Lembaga sektor terkait lainnya)</p>	<p>1. Terwujudnya diklat ketrampilan manajerial bagi pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi di sektor riil</p> <p>2. Terwujudnya kemampuan teknis produksi dan pengolahan produk koperasi sektor riil bagi pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi</p>	<p>1. Mengidentifikasi kebutuhan diklat ketrampilan dan manajerial (<b>training need assesment</b>)</p> <p>2. Melaksanakan diklat ketrampilan dan manajerial bagi pengelola, anggota, pengurus, dan pengawas koperasi secara intensif dan berkelanjutan.</p>	<p>1. Teridentifikasinya kebutuhan diklat ketrampilan dan manajerial;</p> <p>2. Terlaksananya diklat ketrampilan teknis dan manajerial bagi koperasi disektor riil sesuai dengan sektor usaha koperasi.</p>
----------	---	--	--	---	--	---

2.melaksanakan...





**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

NO	UNIT KERJA/ LEMBAGA/GERAKAN KOPERASI	TUGAS DAN FUNGSI	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT	SASARAN	RENCANA AKSI (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
		2. Melaksanakan Diklat manajerial berbasis kompetensi bagi perangkat organisasi koperasi;		3. Terwujudnya kemampuan Tehnologi/Informasi bagi pengembangan koperasi sektor riil	3 Mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan diklat kewirausahaan secara swadaya oleh Gerakan Koperasi di sektor riil sesuai kebutuhan pengembangan koperasi	3. Terlaksananya pemanfaatan Teknologi Informasi bagi koperasi sektor riil 4. Terbangunya jiwa kewira- usahaan bagi koperasi sektor riil.
6.	<b>DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA</b>	1. Merumuskan kebijakan pedoman dan penerapan standarisasi sistem mutu, HAKI dan kehalalan produksi Koperasi	1. Menetapkan kebijakan tentang standarisasi produk dan sistem mutu, HAKI, dan sertifikasi halal (BSN, BPPOM, LPPOM, MUI, Kementerian Hukum dan HAM))	1. Terwujudnya pemahaman KUMKM dan penerapan tentang standarisasi dan sistem mutu, HAKI, dan halal;	1. Menginventarisir kebutuhan koperasi dan UMKM akan pendampingan/fasilitasi dan sertifikasi dan akreditasi produk koperasi	1. Terfasilitasinya KUMKM dalam penerapan standarisasi sistem mutu, HAKI, dan kehalalan produk

2.merumuskan.....



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

NO	UNIT KERJA/ LEMBAGA/GERAKAN KOPERASI	TUGAS DAN FUNGSI	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT	SASARAN	RENCANA AKSI (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
		2. Merumuskan kebijakan pedoman dan standar operasional dalam pengembangan koperasi di sektor riil  3. Mensinergikan tenaga konsultan pendamping LPB/BDS dan perguruan tinggi untuk melakukan layanan pendampingan kepada Koperasi dan UMKM	2. Mengkoordinasikan stakeholder terkait dalam proses pendampingan bagi pengembangan koperasi sektor riil (Asosiasi BDS, Asosiasi KKMB, Bank Pelaksana KUR, perguruan tinggi)	2. Terwujudnya pemahaman koperasi tentang KUR bagi pengembangan permodalan Koperasi maupun dengan UMKM anggota koperasi;  3. Terwujudnya pemberian layanan konsultan pendamping LPB/BDS-P	2. Meningkatkan pemahaman Koperasi dan UMKM tentang pengembangan permodalan Koperasi dan UMKM anggota Koperasi serta layanan tenaga konsultan pendamping dan fasilitasi sertifikasi  3. Meningkatkan pemahaman Koperasi dan UMKM tentang sumber pembiayaan bagi pengembangan permodalan Koperasi maupun dengan permodalan UMKM anggotanya	2. Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan bagi Koperasi di 33 Propinsi untuk perluasan KUR.  3. Tersedianya layanan pendampingan bagi Koperasi dan UMKM

melakukan...



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

NO	UNIT KERJA/ LEMBAGA/GERA KAN KOPERASI	TUGAS DAN FUNGSI	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANS I TERKAIT	SASARAN	RENCANA AKSI (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
7	<b>DEPUTI BIDANG PENGAJIAN SUMBER DAYA UKM DAN KOPERASI</b>	Melakukan pengkajian dan penelitian atas pelaksanaan kebi-jakan, program dan kegiatan Revitali-sasi Koperasi	Menetapkan kebijakan pengkajian dan penelitian terhadap pengembangan koperasi di sektor riil (LIPI, Kementerian Riset dan Teknologi, Balitbang Kementerian Terkait )	1. Tersedianya hasil kajian dan hasil penelitian bagi pengembangan produk koperasi di sektor riil; 2. Tersedianya model-model pengembangan Koperasi di sektor riil	Menginventarisir hasil pengkajian atas pelaksanaan kebijakan dan program bidang koperasi dan hasil penelitian produk koperasi di sektor riil	Tersedianya data hasil kajian koperasi dan penelitian kajian disektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan dan industri tehnologi yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal
8	<b>SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM</b>	Merumuskan dukungan program, kegiatan dan anggaran revitalisasi koperasi	Mengkoordinasikan perencanaan kebi-jakan revitalisasi koperasi dengan Kementerian/Lem-baga terkait (Bappe-nas, Kementerian Keuangan, Komisi VI DPR RI)	Terwujudnya dukungan program, kegiatan dan anggaran revitalisasi Koperasi.	1. Menginventarisasi data keragaan koperasi di sektor riil. 2. Mengkoordinasikan program, kegiatan, dan anggaran revitalisasi koperasi. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksa-naan Revitalisasi Koperasi.	1. Terinventarisasinya data koperasi yang akan di revitalisasi; 2. Tersedianya rencana kegiatan dan anggaran revitalisasi koperasi. 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Revitalisasi Koperasi.

merumuskan.....



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

NO	UNIT KERJA/ LEMBAGA/GERAKAN KOPERASI	TUGAS DAN FUNGSI	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT	SASARAN	RENCANA AKSI (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
9	<b>LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN UMKM</b>	Merumuskan kebijakan dan skema pembiayaan bagi Koperasi di sektor riil	Menetapkan kebijakan dan skema pembiayaan untuk modal kerja dan modal investasi bagi koperasi di sektor riil (Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga terkait lainnya )	tersedianya akses pembiayaan bagi koperasi di sektor riil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dana bergulir LPDB-KUMKM;</li> <li>2. Menganalisa kelayakan usaha dan kelembagaan koperasi;</li> <li>3. Menyiapkan Keputusan persetujuan pinjaman/pembiayaan oleh komite pinjaman;</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pasca penyaluran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dana bergulir yang disalurkan kepada koperasi sektor riil.</li> <li>2. Data hasil kajian</li> </ol>
10	<b>LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN UKM</b>	Melaksanakan promosi produk-produk yang telah dihasilkan oleh koperasi sektor riil.	Menetapkan kebijakan pasar hasil produk koperasi sektor riil (Atase perdagangan di Luar Negeri, BPEN, Kementerian Perdagangan)	Terbukanya informasi pasar produk koperasi jaringan informasi dan publikasi bisnis produk koperasi disektor riil	Mengkoordinasikan peluang pasar bagi produk-produk koperasi sektor riil.	Meningkatnya akses pasar dan segmen pasar produk koperasi sektor riil

meningkatkan.....



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

NO	UNIT KERJA/ LEMBAGA/GERAKAN KOPERASI	TUGAS DAN FUNGSI	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT	SASARAN	RENCANA AKSI (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
11	<b>DEWAN KOPERASI INDONESIA</b>	Meningkatkan partisipasi anggota dalam melaksanakan aktivitas produksi, pengolahan dan pemasaran koperasi di sektor riil	Menetapkan kebijakan untuk mendorong partisipasi seluruh anggota koperasi disektor riil dan meningkatkan kerjasama usaha antar koperasi (Dekopinwil, Dekopinda, partner bisnis, asosiasi dunia usaha ,kerjasama internasional dengan koperasi anggota ICA)	Terwujudnya partisipasi anggota koperasi sektor riil dan terbangunnya kerjasama antar koperasi, koperasi dengan nb adan usaha lainnya dan kerjasama internasional )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan konsolidasi kelembagaan dekopinwil dan dekopinda seluruh Indonesia, serta melakukan pendekatan dengan pemerintah/Pemda tentang peluang pasar bagi koperasi dan terciptanya kerjasama koperasi dengan asosiasi dunia usaha.</li> <li>2. melakukan pendidikan pelatihan kepada anggota koperasi sektor riil.</li> <li>3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kerjasama antar Koperasi, kerjasama antar koperasi, koperasi dengan badan usaha lainnya, dan kerja sama internasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkonsolidasinya kelembagaan dekopinwil dan dekopinda seluruh Indonesia, serta terciptanya peluang pasar bagi koperasi</li> <li>2. terlaksananya diklat ketrampilan teknis bagi anggota koperasi di sektor riel.</li> <li>3. Terwujudnya jaringan usaha antar koperasi , koperasi dengan badan usaha lainnya, serta kerja sama internasional.</li> </ol>

1.menginventarisir.....



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

NO	UNIT KERJA/ LEMBAGA/GERAKAN KOPERASI	TUGAS DAN FUNGSI	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT	SASARAN	RENCANA AKSI (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
12	<b>DINAS YANG MEMBIDANGI KOPERASI &amp; UKM DITINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA</b>	1. menginventarisir koperasi sektor riil dan jenis komoditi/ produk yg dihasilkan  2. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengembangan dan penguatan koperasi di sektor riil	1. Mengkoordinasikan penguatan kelembagaan dan usaha Koperasi sektor riil (Dinas terkait di Propinsi, Kab/Kota, dan Dunia Usaha )  2. Dinas yang terkait dengan usaha koperasi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota	1. Terinventarisir koperasi sektor riil dan jenis produk yang dihasilkan di masing-masing kabupaten/kota  2. Teridentifikasinya kebutuhan pengembangan dan penguatan koperasi sektor riil	1. Mengidentifikasi Koperasi dan kebutuhannya  2. Melakukan advokasi dan memberikan fasilitasi kepada pengurus koperasi di sektor riil.	1. Hasil identifikasi koperasi sektor riil yang akan dikembangkan  2. Terlaksananya advokasi dan fasilitasi kepada koperasi sektor riil.

3.memfasilitasi .....



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

<b>NO</b>	<b>UNIT KERJA/ LEMBAGA/GERA KAN KOPERASI</b>	<b>TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANS I TERKAIT</b>	<b>SASARAN</b>	<b>RENCANA AKSI (INPUT)</b>	<b>KELUARAN (OUTPUT)</b>
		3. Memfasilitasi dan mengadvokasi penyusunan studi kelayakan dan perijinan usaha yang terkait dengan pengembangan komoditi/produk koperasi		3. Tersusunnya studi kelayakan dan bisnis plan koperasi sektor riil.  4. Teradvokasinya pelaksanaan Revitalisasi Koperasi sektor riil		3. Terlaksananya kerjasama koperasi antar daerah di sektor riil.

1. menginventarisir.....



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

NO	UNIT KERJA/ LEMBAGA/GERAKAN KOPERASI	TUGAS DAN FUNGSI	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT	SASARAN	RENCANA AKSI (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
13	<b>KOPERASI</b>	1. Menginventarisir peta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi koperasi 2. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengembangan dan penguatan koperasi di sektor riil	Mendorong partisipasi lembaga koperasi sekunder untuk membangun jaringan usaha secara vertikal maupun horizontal (Pusat Koperasi, Induk Koperasi, koperasi Sekunder terkait lainnya )	1. Terevaluasinya peta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi koperasi 2. Teridentifikasi dan teranalisisnya kebutuhan bagi pengembangan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi di sektor riil 3. Tercapainya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	1. Melakukan analisis SWOT terhadap Koperasi sektor riil secara mandiri/self assessment 2. Melakukan identifikasi kebutuhan bagi pengembangan kelembagaan dan penguatan usaha koperasi sektor riil 3. Meningkatkan kualitas SDM pengawas, pengurus, pengelola dan anggota koperasi dengan memanfaatkan teknologi .	1. Hasil analisis SWOT Koperasi 2. Hasil Identifikasi kebutuhan bagi pengembangan kelembagaan dan penguatan usaha koperasi sektor riil 3. Hasil peningkatan kapasitas pengurus/pengawas/pengelola dan anggota koperasi

3.meningkatkan .....





**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO	UNIT KERJA/ LEMBAGA/GERA KAN KOPERASI	TUGAS DAN FUNGSI	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/INSTANS I TERKAIT	SASARAN	RENCANA AKSI (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
		3. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi melalui peningkatan kapasitas pengurus/pengawas koperasi, profesionalisme pengelola dan partisipasi anggota				



MENTERI NEGARA

SJARIFUDDIN HASAN